



**IMPLEMENTASI UU HAK CIPTA NO. 28 TAHUN 2014 TERHADAP
KOLEKSI DIGITAL DI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PGRI
SEMARANG**

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi
Diploma III Perpustakaan dan Informasi

Oleh :

Nastiti Priswaningrum

NIM. 40020318060005

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2021

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nastiti Priswaningrum

NIM : 40020318060005

Program Studi : Perpustakaan dan Informasi D3

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 terhadap Koleksi Digital di Perpustakaan Universitas PGRI Semarang” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil plagiat karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Semua kutipan yang ada di Tugas Akhir ini telah saya sebutkan sumber aslinya berdasarkan tata cara penulisan karya ilmiah yang lazim.

Semarang, 06 Desember 2021

Yang Menyatakan



Nastiti Priswaningrum

40020318060005

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Tugas Akhir berjudul “Implementasi UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014 terhadap Koleksi Digital di Perpustakaan Universitas PGRI Semarang” ini telah disetujui oleh dosen pembimbing dan siap diujikan di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpustakaan dan Informasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 11 Desember 2021

Oleh:

Dosen Pembimbing



Roro Isyawati Permata Ganggi, SIP., M.IP.

NIP. 199107072018032001

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas akhir yang diajukan oleh:

nama : Nastiti Priswaningrum
NIM : 40020318060005
program studi : Perpustakaan dan Informasi D3
judul : Implementasi UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 terhadap Koleksi Digital di Perpustakaan Universitas PGRI Semarang

Diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Perpustakaan dan Informasi
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro
Pada tanggal 03 Januari 2000

Ketua

Heriyanto, S.Sos., M.IM., Ph.D.


NIP. 197704082010121001

: 

Penguji I

Roro Isyawati Permata Ganggi, S.IP., M.IP.

NIP. 199107072018032001

: 

Mengetahui:

Ketua Program Studi Diploma III Perpustakaan dan Informasi



Ika Krismayani, S.IP., M.IP.

NIP. 198412232014042001

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto

*“Happiness depends on each person. If you think you are happy,
then you must be happy.”*

– Sakata Gintoki

Persembahan

Dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa,
saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta;
2. Kakak dan adikku tersayang;
3. Sahabat dan kerabat yang saya sayangi.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Implementasi UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014 terhadap Koleksi Digital di Perpustakaan Universitas PGRI Semarang”. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si., selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro;
2. Ika Krismayani, SIP., M.IP. selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpustakaan dan Informasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dan dosen wali yang telah memberikan bimbingan serta bantuan selama perkuliahan;
3. Heriyanto, S.Sos., M.IM., Ph.D. selaku Ketua Penguji Sidang Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu dan membantu dalam proses pengujian tugas akhir ini;
4. Roro Isyawati Permata Ganggi, S.IP., M.IP. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk penulis dalam membantu penulisan Tugas Akhir;
5. Rinta Artikawati, A.Md. selaku admin Program Studi Diploma III Perpustakaan dan Informasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro;

6. Seluruh staff dan dosen pengajar Program Studi Diploma III Perpustakaan dan Informasi yang telah memberikan bekal dan ilmu kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan;
7. Dr. Endah Rita Sulistyia Dewi, S.Si., M.Si. selaku Kepala Perpustakaan Universitas PGRI Semarang yang telah mengizinkan penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Perpustakaan Universitas PGRI Semarang;
8. Ika Lutfi Aulianti, S.Hum. selaku pustakawan dan pembimbing praktik kerja lapangan atas bimbingan kepada penyusun untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan;
9. Henny Sumarsono, S.S. selaku sekretaris Perpustakaan Universitas PGRI Semarang yang telah membantu penulis dalam pengurusan surat izin praktik kerja lapangan dan surat izin pengambilan data;
10. Rennie Puji Astuti, S.Hum. selaku pembimbing dan koordinator Layanan Teknologi Informasi dan Perpustakaan Digital Universitas PGRI Semarang yang telah membantu penulis dalam melengkapi data;
11. Seluruh pegawai dan staf Perpustakaan Universitas PGRI Semarang yang telah membantu dan membimbing selama penulis melakukan praktik kerja lapangan dan melengkapi data;
12. Kedua orangtua, kakak, adik, dan keponakan yang selalu memberikan do'a serta dukungan kepada penulis selama ini;
13. Teman-teman Perpustakaan dan Informasi angkatan 2018 yang telah menemani perjalanan perkuliahan sejak awal hingga akhir;

14. Rahma Salsa Bila, Mellina Rahmawati, Ni Nengah Gita Handayani, Meliana Abhilia Wardani, Wiwus Widya Futiana, Damaris Julia Basti, Anisah Nurbaiti, dan Rizki Amalia Febriana yang telah memberikan bantuan terkait penulisan Tugas Akhir ini;
15. Fauziah Maulidiana Az-Zahra, Alifah Safira Amperatmoko, Tubagus Amaruloh, Muhammad Irfan Ramadan, dan Nurcahyo Bayu Aji, terima kasih untuk semua bantuan yang telah diberikan: memberikan canda dan tawa selama penulisan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan juga saran yang dapat membantu menyempurnakan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 06 Desember 2021

Penulis,



Nastiti Prismaningrum

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BIODATA PENULIS.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB 2 GAMBARAN UMUM PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PGRI SEMARANG.....	11
2.1 Profil Perpustakaan Universitas PGRI Semarang.....	11
2.2 Koleksi Perpustakaan Universitas PGRI Semarang.....	13
2.3 Kegiatan Umum Perpustakaan Universitas PGRI Semarang.....	14
2.4 Layanan Perpustakaan Universitas PGRI Semarang.....	15
BAB 3 LANDASAN TEORI.....	18

3.1	Perpustakaan Perguruan Tinggi	18
3.2	Koleksi Perpustakaan Perguruan Tinggi.....	19
3.3	Koleksi Digital	21
3.4	Hak Cipta	22
BAB 4	PEMBAHASAN	29
4.1	Koleksi Digital di Perpustakaan Universitas PGRI Semarang	29
4.2	Implementasi UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 terhadap Koleksi Digital	31
4.3	Kendala yang Dihadapi dalam Implementasi UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 terhadap Koleksi Digital	37
4.4	Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Kendala Implementasi UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 terhadap Koleksi Digital	38
BAB 5	PENUTUP.....	40
5.1	Simpulan	40
5.2	Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Lokasi Perpustakaan Universitas PGRI Semarang	11
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Perpustakaan Universitas PGRI Semarang.....	13
Gambar 4.1	Tampilan e-Library Perpustakaan Universitas PGRI Semarang pada Menu Digital Data (Garden)	29
Gambar 4.2	Surat Pemberkasan Skripsi dan Tesis	30
Gambar 4.3	Pasal 40 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Magang/Kerja Praktik.....	46
Lampiran 2 Surat Keterangan Selesai Magang.....	47
Lampiran 3 Surat Permohonan Ijin Pengambilan Data.....	48
Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Pengambilan Data.....	49
Lampiran 5 Transkrip Wawancara.....	50
Lampiran 6 Hasil Pengecekan Turnitin	54
Lampiran 7 Lembar Konsultasi Tugas Akhir.....	55

ABSTRAK

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan undang-undang yang dibuat untuk melindungi karya cipta seseorang dalam bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan. Sudah seharusnya perpustakaan memperhatikan hak cipta pada tiap-tiap koleksi yang dimiliki, baik pada koleksi tercetak maupun koleksi digital. Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 terhadap Koleksi Digital di Perpustakaan Universitas PGRI Semarang” ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi atau penerapan UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 terhadap koleksi digital di lingkungan Perpustakaan Universitas PGRI Semarang, kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi undang-undang hak cipta terhadap koleksi digital, serta upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala pada saat implementasi undang-undang hak cipta terhadap koleksi digital. Metode observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam melindungi koleksi digital, Perpustakaan Universitas PGRI Semarang hanya memproteksi sebagian *file* saja, lalu pengetahuan pustakawan terhadap hak cipta masih menganggap hak cipta sebagai hak paten. Dalam penerapan kaidah etis PAPA, perpustakaan Universitas PGRI Semarang sudah menerapkannya dengan baik pada aspek *accuracy* (keakurasian) dan *property* (kepemilikan). Namun, pada aspek *privacy* (kerahasiaan) dan *accessibility* (keteraksesan), Perpustakaan Universitas PGRI Semarang masih belum menerapkannya dengan baik.

Kata kunci : hak cipta; koleksi digital; Perpustakaan Perguruan Tinggi

BIODATA PENULIS

No.	Biodata	Keterangan
1.	Nama	Nastiti Priswaningrum
2.	NIM	40020318060005
3.	Jenis Kelamin	Perempuan
4.	Agama	Islam
5.	Tempat, Tanggal Lahir	Bekasi, 6 Januari 2000
6.	Alamat	Villa Bekasi Indah 1 Blok B2 No. 11, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat
7.	E-mail	nastitinningrum@gmail.com
8.	No. Handphone	081283348495
9.	Riwayat Pendidikan	TK : TK Islam Kusuma SD : SD Negeri 7 Tambun Selatan SMP : SMP Negeri 7 Tambun Selatan SMA : SMA Negeri 2 Tambun Selatan
10.	Program Studi	Perpustakaan dan Informasi D3
11.	Fakultas	Sekolah Vokasi
12.	Universitas	Universitas Diponegoro

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju membuat perpustakaan dituntut untuk menyediakan dan memberikan kebutuhan informasi kepada pemustaka secara cepat, tepat, dan mudah diakses di manapun mereka berada. Hal tersebut tak lepas dari penerapan teknologi informasi di perpustakaan, khususnya dalam lingkungan perpustakaan perguruan tinggi seperti layanan *digital library*. *Digital library* atau biasa disebut dengan perpustakaan digital merupakan sebuah sistem perpustakaan berbasis elektronik atau digital di mana koleksi berformat digital yang dipunya tersebut telah dievaluasi, diatur, diarsip, dan disimpan di dalam komputer atau jaringan internet yang selanjutnya koleksi tersebut dilayankan untuk dapat diberikan dan dimanfaatkan kepada pemustaka (Susanto, 2010). Perpustakaan digital sangat diperlukan untuk memudahkan tidak hanya pemustaka, tetapi juga bagi pustakawan. Hanya dengan memanfaatkan internet dan didukung dengan fasilitas perpustakaan digital yang memadai, mahasiswa dengan mudah dapat mencari informasi sesuai dengan kebutuhan secara cepat, tepat, dan efisien.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan digital memberikan manfaat yang signifikan, yaitu memberikan kemudahan dalam hal akses kepada pemustaka. Namun, dari kemudahan akses koleksi digital tersebut dapat membawa konsekuensi yang berkaitan dengan kontrol terbitan. Terlebih lagi dengan sifat internet yang merupakan tempat jaringan informasi global, dan koleksi

digital semakin banyak diterbitkan secara *online* di internet (Dwiyanto, 2005). Hal tersebut berdampak pada koleksi digital yang lebih sulit dikontrol dibandingkan dengan koleksi tercetak (Saleh, 2013). Koleksi digital yang telah diunggah ke internet dapat dipinjam dan disebar dengan jumlah yang tidak terbatas walaupun perpustakaan hanya memiliki satu kopi berkas saja (Saleh, 2013). Selain permasalahan tersebut, permasalahan lainnya adalah pemustaka juga dapat mengunduh koleksi digital yang ada di internet secara *full-text* tanpa adanya batasan, sehingga pemustaka dapat berpeluang menyalahgunakan *file* tersebut yang berdampak pada pelanggaran hak cipta pada suatu karya. Dari permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam membangun perpustakaan digital, pustakawan harus memiliki pengetahuan dan memperhatikan aspek-aspek hukum yang ada di perpustakaan, khususnya mengenai hak cipta (*copyright*) pada karya seseorang (Saleh, 2013).

Hak cipta dapat diartikan sebagai suatu hak eksklusif atas suatu karya yang idenya sudah berwujud nyata di bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan untuk melindungi suatu ciptaan agar pihak yang tidak bertanggung jawab tidak menyalahgunakan karya cipta tersebut. Sistem perlindungan hak cipta ini dimaksudkan agar suatu ciptaan diberikan perlindungan dari penggandaan atau memperbanyak penggunaan ciptaan tanpa izin dari penciptanya.

Perpustakaan Universitas PGRI Semarang merupakan perpustakaan yang berada di perguruan tinggi swasta dan telah mempunyai perpustakaan digital, yaitu perpustakaan digital berbasis web pada laman <http://library.upgris.ac.id/>. Pada situs web tersebut, perpustakaan memberikan kesempatan kepada civitas akademik

terhadap koleksi digital yang dimiliki Perpustakaan Universitas PGRI Semarang tanpa perlu *login* ke situs web perpustakaan. Koleksi digital milik Perpustakaan Universitas PGRI Semarang tidak hanya bisa dilihat isinya saja, melainkan dapat *dicopy-paste* isi *filenya* dan dapat diunduh secara *full-text* tanpa adanya batasan. Kegiatan tersebut bertentangan dengan perlindungan hak cipta dan perpustakaan dapat memberikan kesempatan kepada pemustaka untuk mengunduh *file* tersebut tanpa batasan, sehingga pemustaka dapat berpeluang menyalahgunakan *file* tersebut. Namun, belum diketahui apakah layanan tersebut telah memperhatikan nilai hak cipta yang terdapat dalam tiap koleksi digital. Jika ada, apakah telah diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku, karena proses penegakan hak cipta harus dilakukan secara nyata dan sesuai dengan dasar hukum yang jelas agar suatu pihak tidak dapat dirugikan (Solin, 2014). Dari uraian latar belakang tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di lingkungan Perpustakaan Universitas PGRI Semarang, khususnya pada koleksi digital dengan melakukan penelitian yang berjudul, “Implementasi UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Terhadap Koleksi Digital di Perpustakaan Universitas PGRI Semarang”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 terhadap koleksi digital di Perpustakaan Universitas PGRI Semarang?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam implementasi UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 terhadap koleksi digital di Perpustakaan Universitas PGRI Semarang?

3. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala dalam implementasi UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 terhadap koleksi digital di Perpustakaan Universitas PGRI Semarang?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Berikut merupakan tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, di antaranya:

- a. Mengetahui implementasi UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 terhadap koleksi digital di Perpustakaan Universitas PGRI Semarang.
- b. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 terhadap koleksi digital di Perpustakaan Universitas PGRI Semarang.
- c. Mengetahui upaya mengatasi kendala dalam implementasi UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 terhadap koleksi digital di Perpustakaan Universitas PGRI Semarang.

2. Manfaat

Berikut merupakan beberapa manfaat yang didapat dalam penulisan Tugas Akhir:

1) Manfaat bagi Penulis

- a. Menambah pengalaman dan wawasan dalam penulisan karya ilmiah.
- b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan baru bagi penulis mengenai implementasi UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 terhadap koleksi digital di Perpustakaan Universitas PGRI Semarang.

- c. Penulis mampu mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai implementasi UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 terhadap koleksi digital di Perpustakaan Universitas PGRI Semarang.
- 2) Manfaat bagi Program Studi D-III Perpustakaan dan Informasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro
- a. Sebagai bahan rujukan Tugas Akhir bagi program studi D-III Perpustakaan dan Informasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
 - b. Sebagai koleksi referensi di perpustakaan Universitas Diponegoro maupun Sekolah Vokasi dalam menambah wawasan mengenai implementasi UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 terhadap koleksi digital di Perpustakaan Universitas PGRI Semarang.
- 3) Manfaat bagi Perpustakaan Universitas PGRI Semarang
- a. Sebagai pengembangan koleksi dan peningkatan koleksi menjadi perpustakaan yang informatif.
 - b. Menambah pengetahuan pustakawan di Perpustakaan Universitas PGRI Semarang.
 - c. Dapat membantu sebagai media informasi dalam memperluas penyebaran informasi mengenai implementasi UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 terhadap koleksi digital di Perpustakaan Universitas PGRI Semarang.
- 4) Manfaat bagi Pembaca

- a. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dan implementasinya terhadap koleksi digital di Perpustakaan Universitas PGRI Semarang.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai implementasi UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 terhadap koleksi digital.
- c. Sebagai sumber informasi bahan rujukan dalam proses penelusuran informasi mengenai implementasi UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 terhadap koleksi digital.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah kualitatif deskriptif. Berikut ini penjelasan penerapan metode pengumpulan data dan analisis data yang lebih rinci adalah sebagai berikut:

1. Sumber dan Jenis Data

Menurut Fraenkel dan Wallen yang dikutip oleh Samsu (2017), mengungkapkan bahwa sumber data merupakan data yang diperoleh dari subjek penelitian dan dari mana data tersebut diperoleh. Penulis menggunakan sumber data primer dalam penulisan Tugas Akhir ini. Data primer merupakan data dalam bentuk lisan atau kata-kata dengan memperhatikan perilaku yang dilakukan oleh informan (subjek penelitian) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti (Siyoto & Sodik, 2015). Selain itu, menurut Kurniawan & Puspitaningtyas (2016), data primer merupakan data yang dikumpulkan dari sumber pertama secara langsung oleh peneliti. Selain itu, penulis menggunakan data sekunder sebagai pendukung data primer. Menurut Sugiyono (2012), data

sekunder merupakan data yang bersumber dari media lain seperti literatur, buku-buku, serta dokumen.

Sumber data primer dalam penelitian ini melalui informan, peristiwa secara langsung, serta lokasi praktik kuliah kerja lapangan. Maka dari itu, penulis datang langsung untuk mengamati aktivitas yang terjadi untuk mendapatkan data atau informasi sesuai dengan apa yang dilihat secara langsung. Selain sumber tersebut, penulis juga menggunakan sumber-sumber lain seperti buku, dokumen-dokumen, serta internet sebagai data sekunder.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk lisan atau kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Menurut Raihan (2017), data kualitatif merupakan data yang menyatakan suatu keadaan atau sebuah kejadian yang dinyatakan dengan tidak menggunakan bilangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis menggunakan jenis data kualitatif untuk menafsirkan suatu peristiwa secara langsung sesuai dengan keadaan di lapangan.

2. Metode Pengumpulan Data

Berikut merupakan metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan Tugas Akhir:

1) Metode Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan atau peninjauan dari berbagai kondisi atau situasi yang terjadi (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016). Penulis memilih

metode observasi sebagai metode pengumpulan data untuk mengamati kondisi lapangan secara langsung dan mengambil data di lapangan.

2) Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan teknik yang dilakukan melalui tanya-jawab dengan informan atau sumber data secara langsung (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016). Dalam kegiatan ini, penulis melakukan wawancara dengan salah satu pustakawan secara langsung yang menguasai bidang koleksi digital untuk mendapatkan data atau informasi yang sesuai dan relevan dengan kebutuhan topik penulis.

Penulis menggunakan metode wawancara semi-terstruktur dalam penulisan Tugas Akhir ini. Wawancara semi-terstruktur merupakan wawancara di mana seorang peneliti dapat mengajukan pertanyaan baru yang secara spontan menghasilkan ide sesuai dengan topik pembicaraan, meskipun kegiatan tersebut sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan yang sebelumnya telah disusun (Harahap, 2020).

3) Metode Dokumentasi

Menurut Siyoto & Sodik (2015), metode dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pencarian data tentang variabel yang diteliti dan dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, prasasti, lengger, agenda, dan sebagainya. Metode dokumentasi digunakan sebagai dokumen pendukung dalam penulisan mengenai implementasi UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 terhadap koleksi digital.

3. Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif dalam penulisan Tugas Akhir ini. Menurut Moleong (2018), langkah pertama yang dilakukan dalam proses analisis data kualitatif adalah dengan menganalisis data yang telah tersedia secara keseluruhan dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya. Langkah kedua adalah dengan melakukan reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan langkah yang terakhir adalah penafsiran data. Dalam penafsiran data tersebut, penulis menganalisis data yang telah diperoleh dengan ditulis secara deskriptif.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut ini merupakan sistematika penulisan Tugas Akhir:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab 1 berisi latar belakang penyusunan Tugas Akhir, rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang diperoleh, metode penelitian, serta sistematika penulisan Tugas Akhir.

BAB 2 : GAMBARAN UMUM PERPUSTAKAAN

Bab 1 berisi tentang tempat objek penelitian berupa gambaran umum Perpustakaan Universitas PGRI Semarang, sejarah singkat perpustakaan, visi dan misi perpustakaan, struktur organisasi, jadwal layanan, serta layanan perpustakaan.

BAB 3 : LANDASAN TEORI

Bab 3 berisi tentang teori-teori menurut para ahli yang berkaitan dengan UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dan koleksi digital sebagai landasan teori dalam melakukan kajian penelitian.

BAB 4 : PEMBAHASAN

Bab 4 merupakan pembahasan utama dalam penulisan Tugas Akhir mengenai implementasi UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 terhadap koleksi digital di Perpustakaan Universitas PGRI Semarang, serta membahas kendala dan juga upaya dalam mengatasi kendala tersebut.

BAB 5 : PENUTUP

Bab 5 berisi tentang simpulan dan saran dari penulis mengenai pembahasan utama dalam penulisan Tugas Akhir implementasi UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 terhadap koleksi digital.


BAB 2

GAMBARAN UMUM PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

2.1 Profil Perpustakaan Universitas PGRI Semarang

Sejak didirikannya IKIP PGRI Semarang pada tahun 1981, Perpustakaan Universitas PGRI Semarang telah dirancang atas prakarsa Bapak Taruna, SH. selaku rektor yang menjabat pada waktu itu. Pada tahun 1985, Perpustakaan IKIP PGRI Semarang didirikan dengan keadaan yang masih sangat sederhana. Pada awalnya, gedung perpustakaan bertempat di Gedung Utama pada lantai 3. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan civitas akademik. Lalu pada tahun 2007, perpustakaan bertambah menjadi empat lantai yang terletak di Jl. Lingga Raya No. 8. Gedung perpustakaan bertambah menjadi lima lantai di tahun 2012.

Gambar 2.1 Peta Lokasi Perpustakaan Universitas PGRI Semarang



(Sumber: *Google Maps*, 2021)

Pada gambar 2.1 memperlihatkan lokasi Perpustakaan Universitas PGRI Semarang dengan jelas. Perpustakaan Universitas PGRI Semarang berlokasi di tempat yang strategis dan dekat dengan Universitas PGRI Semarang, hal tersebut dapat memudahkan civitas akademik untuk dapat menjangkau perpustakaan.

Perpustakaan berganti nama dari Perpustakaan IKIP PGRI menjadi Perpustakaan Universitas PGRI Semarang di tahun 2014. Perpustakaan Universitas PGRI Semarang sudah menggunakan sistem komputerisasi pada pemrosesan dan pelayanan di perpustakaan agar memberikan kemudahan kepada pemustaka untuk memenuhi kebutuhan literasi dan Perpustakaan Universitas PGRI Semarang juga sudah sesuai dengan standar perpustakaan yang berlaku.

Perpustakaan memerlukan visi dan misi untuk mencapai tujuan perpustakaan, karena visi dan misi memiliki peran penting dalam suatu instansi. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan literasi dan untuk melayankan layanan prima kepada pemustaka. Perpustakaan Universitas PGRI Semarang memiliki tujuan yang tertuang dalam visi dan misi. Adapun visi dan misi Perpustakaan Universitas PGRI Semarang adalah sebagai berikut:

Visi:

“Mewujudkan Perpustakaan Terpadu dengan Berbasis Teknologi Informasi.”


Misi:

1. Meningkatkan profesionalisme kerja;

2. Memperbaiki sarana dan prasarana;
3. Meningkatkan pelayanan.

Dalam menjalankan visi dan misi perpustakaan, diperlukan sumber daya manusia dalam menyelenggarakan kegiatan perpustakaan. Pada gambar 2.2 memperlihatkan struktur organisasi Perpustakaan Universitas PGRI Semarang:

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Perpustakaan Universitas PGRI Semarang



(Sumber: Perpustakaan Universitas PGRI Semarang, 2021)

2.2 Koleksi Perpustakaan Universitas PGRI Semarang

Perpustakaan Universitas PGRI Semarang merupakan perpustakaan yang bernaung di bawah perguruan tinggi. Maka dari itu, jenis koleksi yang dimiliki Perpustakaan Universitas PGRI Semarang lebih menekankan pada koleksi akademis. Hal tersebut

untuk menyesuaikan dengan visi, misi, tujuan, serta Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat).

Jenis koleksi yang dimiliki di Perpustakaan Universitas PGRI Semarang berdasarkan medianya terdiri dari koleksi tercetak dan non-cetak. Jenis koleksi tercetak yang tersedia seperti buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan literasi kelabu milik civitas akademik Universitas PGRI Semarang seperti skripsi, tesis, tugas akhir, dan laporan penelitian. Sedangkan koleksi non-cetak yang tersedia seperti koleksi digital (e-skripsi, e-tesis, laporan penelitian dalam bentuk digital, dan *e-book*), CD-ROM, serta database online yang terdiri dari *e-journal* Nasional dan Internasional.

2.3 Kegiatan Umum Perpustakaan Universitas PGRI Semarang

Perpustakaan Universitas PGRI Semarang memiliki beberapa kegiatan umum yang harus dilakukan. Berikut ini merupakan kegiatan umum di Perpustakaan Universitas PGRI Semarang:

1. Melakukan program kerja;
2. Merencanakan kebutuhan perpustakaan dan melakukan pengembangan koleksi;
3. Melakukan pengadaan koleksi perpustakaan;
4. Melakukan pengolahan koleksi;
5. Melakukan penyimpanan koleksi perpustakaan;
6. Melakukan perbaikan koleksi perpustakaan;
7. Memberikan layanan kepada pemustaka;

8. Memberikan informasi terkait perpustakaan di media sosial;
9. Melakukan promosi perpustakaan;
10. Melakukan kerjasama perpustakaan;
11. Melakukan penyusunan laporan.

2.4 Layanan Perpustakaan Universitas PGRI Semarang

Layanan perpustakaan merupakan salah satu kegiatan teknis utama di dalam perpustakaan karena layanan perpustakaan berfungsi sebagai tempat pertemuan antara bahan pustaka dengan pemustaka. Dalam menciptakan kegiatan layanan perpustakaan yang baik, terdapat unsur-unsur penunjang untuk membantu kelancaran kegiatan layanan di perpustakaan, seperti dana, pemustaka, koleksi perpustakaan, pustakawan, sarana, dan prasarana (Rahmah, 2018).

Layanan Perpustakaan Universitas PGRI Semarang tidak hanya dimanfaatkan oleh civitas akademik saja, melainkan mahasiswa dari kampus lain atau masyarakat umum dapat memanfaatkan layanan yang ada di perpustakaan. Jam operasional Perpustakaan Universitas PGRI Semarang, yaitu:

Senin – Jumat : 07.30 – 16.00 WIB

Sabtu : 09.00 – 14.00 WIB

Hari Minggu dan Hari Libur Nasional tutup.

Berikut ini merupakan layanan-layanan yang ada di Perpustakaan Universitas PGRI Semarang:

1) Layanan Loker

Bagi pemustaka yang ingin menitipkan barang, kegiatan tersebut dapat dilakukan di lantai 1 pada layanan loker. Selain sebagai tempat penitipan barang, pemustaka juga dapat melakukan anjungan presensi menggunakan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).

2) Layanan Sirkulasi

Layanan sirkulasi diperuntukan bagi pemustaka untuk meminjam, mengembalikan, atau memperpanjang buku. Layanan ini terletak di lantai 4 dan di lantai 3 (dikhususkan bagi mahasiswa program pascasarjana). Koleksi yang tersedia di layanan sirkulasi mencakup semua subjek, tetapi paling banyak yang berkaitan dengan pendidikan.

3) Layanan Referensi

Layanan referensi diperuntukan bagi pemustaka yang membutuhkan sumber rujukan untuk keperluan penelitian mereka yang berada di lantai 5 untuk koleksi skripsi, kamus, atau ensiklopedia, serta di lantai 3 untuk koleksi tesis dan buku referensi bagi mahasiswa program pascasarjana. Pemustaka tidak dapat meminjam koleksi yang berada di layanan referensi, melainkan hanya dapat difotokopi saja sesuai dengan kebijakan perpustakaan.

4) Layanan Tandon

Perpustakaan Universitas PGRI Semarang memiliki layanan yang menyediakan cadangan pada tiap-tiap bahan pustaka, yaitu layanan tandon. Layanan tandon berada di lantai 5 gedung perpustakaan. Layanan tandon bersifat tertutup, di mana pemustaka tidak dapat mencari sumber informasi

secara mandiri, melainkan dibantu oleh pustakawan. Koleksi di layanan tandon tidak dapat dipinjam.

5) Layanan Koleksi Digital

Layanan koleksi digital diperuntukan bagi pemustaka yang ingin menelusuri dan membaca koleksi digital yang dimiliki Perpustakaan Universitas PGRI Semarang. Layanan koleksi digital juga menjadi tempat pengumpulan koleksi digital, seperti skripsi, tesis, penelitian dosen, laporan penelitian, dan artikel ilmiah yang ditulis oleh civitas akademik Universitas PGRI Semarang yang nantinya akan diunggah ke dalam Digital Data (Garden).

6) Layanan Audio-Visual

Layanan audio-visual memberikan layanan gratis tontonan film yang bersifat edukatif kepada para civitas akademik Universitas PGRI Semarang. Layanan ini terletak di lantai 3 gedung Perpustakaan Universitas PGRI Semarang.

7) Layanan Fotokopi

Layanan fotokopi dilayankan bagi pemustaka yang ingin memfotokopi koleksi yang tidak dapat dipinjam, seperti pada koleksi tandon dan koleksi referensi. Layanan fotokopi terletak di lantai 4 yang sama dengan layanan sirkulasi.

BAB 3

LANDASAN TEORI

3.1 Perpustakaan Perguruan Tinggi

Dalam Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi (2015: 15), mendefinisikan perpustakaan perguruan tinggi sebagai satuan unit pelaksana teknis bersama dengan unit lain melaksanakan tugas yang bertujuan untuk mencapai Tri Dharma Perguruan Tinggi. Perpustakaan Perguruan Tinggi memiliki lima tugas yang harus dilaksanakan kepada lembaga induk yang dinaunginya, yaitu menghimpun, memilih, mengolah, merawat, dan melayani sumber informasi. Kelima tugas tersebut dilakukan dengan tata cara, manajemen, dan organisasi yang termasuk ke dalam pengorganisasian perpustakaan (Purwono, 2014: 14).

Menurut Sulisty-Basuki (2014: 17), perpustakaan perguruan tinggi merupakan perpustakaan yang berada di perguruan tinggi maupun institusi bawahannya yang bertujuan mendukung perpustakaan perguruan tinggi mencapai tujuannya. Sejalan dengan pernyataan-pernyataan tersebut, Sutarno (2006: 46) mengungkapkan bahwa perpustakaan perguruan tinggi merupakan perpustakaan yang berada dalam perguruan tinggi atau sederajat dan berfungsi untuk mencapai Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengguna perpustakaan merupakan civitas akademik.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan perguruan tinggi merupakan perpustakaan yang berada dalam lembaga pendidikan seperti perguruan

tinggi atau sederajat yang bertujuan untuk mendukung perpustakaan perguruan tinggi mencapai tujuannya, yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Institut, Sekolah Tinggi, Universitas, Akademi, dan Politeknik merupakan lembaga yang termasuk dalam perguruan tinggi.

3.2 Koleksi Perpustakaan Perguruan Tinggi

Jenis koleksi perpustakaan haruslah sesuai dengan kebutuhan pemustaka, karena koleksi perpustakaan merupakan salah satu unsur terpenting yang ada di perpustakaan. Perpustakaan akan memberikan layanan prima kepada pemustaka jika koleksi yang dimiliki terbilang baik, terlebih lagi dalam lingkup perguruan tinggi. Koleksi perpustakaan sangat diperlukan untuk mendukung terlaksanakannya Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Terdapat jenis-jenis koleksi di perpustakaan menurut Wiji Suwarno (2011: 60-61) yang meliputi:

- 1) Koleksi cetak yang terdiri dari buku teks, buku rujukan (referensi) yang berupa kamus, almanak, ensiklopedia, manual, *handbook*, *annual*, terbitan pemerintah (peraturan perundang-undangan), direktori, sumber geografi, biografi, serta laporan penelitian. Koleksi tercetak yang lain seperti terbitan berkala yang berupa majalah, jurnal, surat kabar, dan buletin.
- 2) Karya rekam yang berupa VCD, CD, CD-ROM, kaset audio, *video cassette*, televisi, dan sebagainya.

- 3) Rekaman data digital/magnetik yang berupa karya dalam bentuk CD-ROM, disket, *database*, serta yang dikemas secara *online*.

Namun secara umum, koleksi yang disediakan oleh perpustakaan perguruan tinggi dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Koleksi Cetak

Koleksi monograf atau buku merupakan terbitan yang terdiri dari satu jilid atau lebih dan mempunyai kesatuan yang utuh. Jenis koleksi yang termasuk dalam monograf adalah buku teks, karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, serta laporan penelitian.

Terdapat bentuk bukan buku dalam karya cetak, seperti gambar, brosur, peta, *booklet*, pamflet, artefak, dan terbitan berseri atau berkala. Terbitan berseri merupakan terbitan yang terbit secara berlanjut yang telah disesuaikan jangka waktunya (mingguan, bulanan, atau tahunan). Majalah, jurnal, surat kabar merupakan bentuk dari terbitan berseri (*Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi*, 2015).

- b. Koleksi Non-Cetak

Koleksi non-cetak meliputi isi informasi dari bahan pustaka dalam bentuk gambar, suara, teks, atau informasi berupa dua atau tiga kombinasi format tersebut (Yulia, 2014: 28). Koleksi elektronik atau biasa disebut dengan koleksi digital merupakan jenis koleksi non-cetak karena dalam penyajiannya, koleksi digital menggunakan media elektronik dan diperlukan perangkat keras seperti komputer untuk membacanya. Contoh dari koleksi non-cetak dapat berupa CD-ROM, disket, atau koleksi yang

dilayankan secara *online*, seperti buku atau jurnal dalam bentuk elektronik, serta *database online*.

3.3 Koleksi Digital

Dalam *Online Dictionary of Library and Information Science* (2004), yang dimaksud dengan koleksi digital merupakan sebuah bahan koleksi perpustakaan yang dialih bentuk ke format yang bisa dibaca oleh mesin dan bertujuan untuk preservasi atau memberikan akses secara elektronik. Contoh bahan pustaka yang dialih mediakan ke dalam format elektronik, yaitu *e-zines*, *e-journals*, *e-books*, karya referensi yang dipublikasi secara daring (dalam jaringan), dalam bentuk CD-ROM, sumber-sumber berbasis web, dan *database* bibliografi.

Menurut Lazinger (2001: 26), koleksi digital dapat dikelompokkan menjadi koleksi hasil alih media ke dalam media digital atau elektronik (digitalisasi) dan koleksi yang sudah terbentuk dalam bentuk digital. Selain itu, dokumen digital mempunyai format yang beragam, seperti dalam format html (*hypertext mark up language*), *Portable Document Format* (PDF), *Microsoft Excel*, serta *Microsoft Word* dalam bentuk dokumen teks. Selain format-format tersebut, terdapat dokumen digital yang berupa gambar (grafis) yang dapat dijumpai dalam format GIF, JPEG, dan sebagainya (Saleh, 2013: 26). Saat ini, koleksi digital banyak dikembangkan dalam bentuk teks yang disimpan dalam format PDF (*Portable Document Format*).

Saleh (2013: 27) berpendapat bahwa media penyimpanan koleksi digital ada bermacam-macam. Koleksi digital dapat disimpan di dalam *hard disk* internal

komputer, disimpan di dalam *hard disk* eksternal seperti CD atau CD-ROM, DVD, dan *flash disk*, serta disimpan secara virtual di server internet dan dapat diakses melalui jaringan global (contohnya seperti *database online* yang dilanggan oleh perpustakaan).

Pendit (2007: 69-70) mengungkapkan bahwa koleksi digital dapat dibedakan berdasarkan sifat media sumber daya informasinya, seperti:

- 1) Koleksi dalam bentuk *full-text* yang dapat berupa e-journal, e-books, koleksi digital yang bersifat terbuka (*open access*), e-newspaper, serta disertasi dan tesis dalam bentuk digital.
- 2) Sumber daya metadata data yang meliputi perangkat lunak digital dalam bentuk katalog indeks, dan abstrak atau sumber informasi lainnya.
- 3) Bahan-bahan multimedia digital.
- 4) Berbagai situs di internet.

3.4 Hak Cipta

Dalam pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menyebutkan pengertian hak cipta yang diartikan sebagai:

“Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam pengertian hak cipta di atas menyebutkan kata hak eksklusif. Hak eksklusif yang dimaksud artinya, siapapun selain pencipta dapat menggunakan hak ini hanya dengan persetujuan pencipta atau sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Riswandi et al., 2017: 5).

Hak cipta menurut Lindset & dkk yang dikutip oleh Saleh (Saleh, 2013: 28) merupakan milik pribadi atas suatu karya cipta dari sebuah ide yang telah diubah dalam bentuk nyata di bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Sitorus (Sitorus, 2015: 256), hak cipta merupakan hak seorang pencipta atau pemegang hak cipta yang memiliki wewenang memperbanyak atau mengumumkan hasil karya ciptanya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hak cipta merupakan suatu hak eksklusif karya cipta dari sebuah ide yang telah diubah dalam wujud nyata di bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan dan bertujuan untuk melindungi karya cipta sesuai dengan hukum yang berlaku agar pihak yang tidak bertanggung jawab tidak menyalahgunakan suatu karya cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk memberikan izin memperbanyak atau mengumumkan hasil karya ciptanya.

Di dalam hak cipta terdapat hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, yaitu:

a. Hak Moral

Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menyebutkan hak moral pencipta merupakan hak-hak yang selamanya terikat oleh pencipta untuk hal-hal sebagai berikut:

- a) mencantumkan namanya sehubungan dengan penggunaan umum dari karyanya atau tidak mencantumkannya ke dalam salinan;
- b) penggunaan nama samaran atau alias;
- c) mengubah karyanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;

- d) judul dan subjudul karya yang diubah;
- e) mempertahankan haknya jika terjadi perubahan ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang dapat merugikan reputasi pencipta.

Pengalihan hak moral tidak dapat dilakukan selama pencipta tersebut masih hidup. Namun, jika seorang pencipta meninggal dunia, pengalihan hak moral dapat dialihkan dengan wasiat atau dengan prosedur lain yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan salah satu hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh hak ekonomi atas ciptaan. Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kegiatan yang termasuk ke dalam hak ekonomi terhadap ciptaannya mencakup:

- a) publikasi karya cipta;
- b) karya cipta yang digandakan dalam segala bentuk;
- c) terjemahan karya;
- d) adaptasi, aransemen, atau transformasi karya cipta;
- e) distribusi karya cipta atau salinannya;
- f) pertunjukan kreasi;
- g) pengumuman karya cipta;
- h) pengomunikasian karya cipta; dan
- i) sewa karya cipta

Pasal 1 ayat (4) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menyebutkan pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta merupakan pemilik hak cipta yang merupakan pencipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, pihak yang secara sah menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima

lebih lanjut dari pihak pertama untuk memperoleh hak secara sah dari pencipta. Dari uraian tersebut dapat terlihat bahwa pencipta dan pihak lain (yang memperoleh hak secara sah) merupakan pihak yang menjadi pemegang hak cipta. Jika seorang pencipta ingin menggandakan atau mendistribusikan karyanya, hal tersebut tidak perlu melalui proses hukum yang berlaku, tetapi jika pihak lain sebagai pemegang hak cipta ingin menggandakan atau mendistribusikan karya cipta, maka hal tersebut harus dengan prosedur hukum yang berlaku, yaitu dengan perjanjian lisensi. Pihak lain sebagai penerima lisensi dapat menggandakan suatu karya cipta jika telah diberikan izin untuk melakukan kegiatan tersebut. Demikian pula pihak yang lain lagi dapat menerima lisensi dari penerima lisensi (Fitriansyah, 2018: 42).

Karya cipta yang dilindungi terdapat di dalam pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang terdiri dari karya cipta dalam bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan, seperti:

- a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) ceramah, pidato, kuliah, dan karya sejenis lainnya;
- c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) lagu dan musik dengan atau tanpa teks;
- e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) karya seni rupa dalam segala bentuk lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat atau kolase;
- g) karya seni terapan;
- h) karya seni arsitektur;
- i) peta;
- j) karya seni batik atau seni motif lain;

- k) karya fotografi;
- l) potret;
- m) karya sinematografi;
- n) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain hasil dari transformasi;
- o) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p) kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lain;
- q) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r) permainan video;
- s) program komputer.

Dari uraian di atas, dapat terlihat bahwa koleksi digital dalam format basis data atau hasil transformasi yang diolah dengan bantuan program komputer merupakan karya yang dilindungi. Dengan demikian, koleksi digital yang dimiliki Perpustakaan Universitas PGRI Semarang, seperti e-skripsi, e-tesis, *e-journal*, laporan penelitian digital, dan *e-book* sudah seharusnya dilindungi oleh UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

Koleksi digital merupakan karya yang dilindungi oleh hak cipta. Menurut Hozumi (Hozumi, 2006: 14-15), terdapat bentuk perlindungan terhadap karya cipta seperti koleksi digital atau dokumen yang diolah dengan bantuan program komputer, yaitu hak distribusi dengan mengalihkan hak milik dan meminjamkan, hak menyajikan, hak menyebarkan, hak memperbanyak, hak mempertunjukkan, hak memamerkan, hak menerjemahkan, mengaransemen, mentransformasi, dan mengadaptasi, hak menuturkan, serta hak mengeksploitasi ciptaan turunan.

Berkaitan dengan ciptaan yang diolah dengan program komputer hendaknya dapat dikontrol oleh pemilik atau pemegang hak cipta agar setiap karya cipta dapat dilindungi legalitasnya. Hal ini dijelaskan dalam pasal 53 ayat (1) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 bahwa perlu adanya perizinan dan persyaratan produksi oleh instansi yang berwenang jika suatu karya cipta atau produk Hak Terkait menggunakan alat produksi atau menyimpan data menggunakan basis teknologi informasi.

Menurut Pendit (2007: 166-167), dalam dunia digital terdapat kaidah etis yang biasa disebut dengan istilah PAPA, yaitu:

1. *Privacy* (Kerahasiaan)

Kaidah kerahasiaan menjelaskan bahwa isi dari koleksi digital harus bersifat rahasia bagi pemiliknya.

2. *Accuracy* (Keakurasian)

Kaidah keakurasian menjelaskan bahwa isi suatu konten harus sesuai sama dengan aslinya.

3. *Property* (Kepemilikan)

Maksud dari kaidah kepemilikan, isi dari koleksi digital merupakan objek kepemilikan. Oleh karena itu, tata cara penggunaannya sangat ditentukan oleh keputusan pemilik.

4. *Accessibility* (Keteraksesan)

Kaidah keteraksesan dimaksudkan untuk mendorong majunya ilmu pengetahuan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Maka dari itu, isi dari koleksi digital harus dapat diakses oleh setiap orang. Maksud dari

kaidah ini juga untuk memberitahu tentang batasan dari bagian koleksi mana saja yang dapat diakses, baik itu untuk *dicopy* atau diunduh. Masalah hak akses ini merupakan masalah teknis yang harus disepakati antara pencipta dan perpustakaan dalam bentuk perizinan di atas perjanjian tertulis.

Dapat diketahui bahwa Undang-Undang mengenai Hak Cipta dibuat untuk melindungi pelanggaran terhadap karya cipta seseorang. Namun, terdapat pengecualian di mana penyalahgunaan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai pelanggaran hak cipta, terlebih lagi dalam lingkup perpustakaan. Seperti yang disebutkan dalam pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 bahwa penggandaan, pengubahan, pengambilan, atau penggunaan suatu karya cipta atau produk Hak Terkait, di mana sumbernya disebutkan secara lengkap atau sebagian untuk tujuan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan karya ilmiah atau menulis suatu kritikan dengan tidak merugikan kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa koleksi digital yang berupa basis data, bentuk transformasi atau alih media, atau dokumen yang diolah dengan bantuan program komputer merupakan karya yang dilindungi. Meskipun terdapat pengecualian dalam perlindungan hak cipta, sebuah instansi atau pihak yang berwenang wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan, serta memperhatikan kaidah etis dalam dunia digital sebelum melakukan produksi atau publikasi karya secara *online*.


BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Koleksi Digital di Perpustakaan Universitas PGRI Semarang

Menurut penjelasan informan yang telah penulis wawancarai, sekitar tahun 2011 Perpustakaan Universitas PGRI Semarang sudah memiliki koleksi digital. Koleksi digital yang dimiliki Perpustakaan Universitas PGRI Semarang, yaitu berupa *e-book*, *e-skripsi*, *e-tesis*, *e-journal*, serta laporan penelitian dalam bentuk digital. Koleksi digital tersebut menggunakan format *Portable Document Format* (PDF) yang dapat diakses pada laman e-Library Perpustakaan Universitas PGRI Semarang, yaitu <http://library.upgris.ac.id> pada menu Digital Data (Garden) seperti yang ditampilkan pada gambar 4.1.

Gambar 4.1 Tampilan e-Library Perpustakaan Universitas PGRI Semarang pada Menu Digital Data (Garden)



(Sumber: <http://library.upgris.ac.id/digital>, 2021)

Koleksi digital yang ada di Perpustakaan Universitas PGRI Semarang didapatkan dari berbagai sumber, yaitu:

- a) Koleksi e-skripsi dan e-tesis diperoleh dari mahasiswa yang telah selesai melakukan skripsi atau tesis dengan memberikan *soft file* hasil penelitian mahasiswa kepada pihak perpustakaan. sebelum mahasiswa menyerahkan *file* tersebut, mahasiswa diminta untuk menyiapkan surat pemberkasan terlebih dahulu sebagai bukti surat bebas pustaka dan bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan skripsi atau tesis.

Gambar 4.2 Surat Pemberkasan Skripsi dan Tesis

No. urut :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

nama :

fakultas/prodi : /

NPM :

alamat :

nomor HP :

tidak mempunyai tanggungan, beban, kewajiban pada unit-unit atau bagian berikut:

a. Bagian Keuangan (BAUK) : 1) Bukti lunas pembayaran uang kuliah 2) Bukti lunas pembayaran ujian skripsi 3) Bukti lunas pembayaran wisuda	b. Perpustakaan Pusat 1) Bukti bebas tanggungan pinjaman buku perpustakaan 2) Bukti penyerahan CD & <i>hard copy</i> skripsi
c. Fakultas / Program Studi 1) CD & <i>hard copy</i> skripsi 2) <i>File</i> Artikel Ilmiah (bukti pengunggahan artikel ke jurnal)	d. BAAK Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) (dikumpulkan pada saat penyerahan formulir ini)

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan akan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Bagian Akademik,

Semarang,

Yang Membuat Pernyataan,

.....
Nama & Ttd. Mahasiswa

pada saat penyerahan formulir

* Pada saat penandatanganan buku induk kelulusan dimohon membawa fotocopy Ijazah terakhir dan Kartu Keluarga yang dikumpulkan untuk divalidasi

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2021)

- b) Koleksi *e-book* didapatkan dari jurnal yang dilanggan oleh Perpustakaan Universitas PGRI Semarang dan merupakan koleksi akses terbuka (*open access*) dari jurnal tersebut. Selain didapatkan dari jurnal yang dilanggan, koleksi *e-book* Perpustakaan Universitas PGRI Semarang diperoleh dari para dosen yang mempunyai koleksi buku digital.
- c) Koleksi *e-journal* Perpustakaan Universitas PGRI Semarang diperoleh dari jurnal yang dilanggan, seperti jurnal *Emerald*, *Cambridge Core*, dan *Springer*.
- d) Koleksi laporan penelitian dalam bentuk digital diperoleh dari para dosen yang telah selesai dalam melakukan penelitian mereka.

Koleksi digital yang diperoleh tersebut disimpan dalam komputer milik Perpustakaan Universitas PGRI Semarang yang selanjutnya dipublikasi (*diupload*) ke dalam Digital Data (Garden). Civitas akademik, baik mahasiswa, dosen, ataupun staf pegawai dapat memanfaatkan koleksi tersebut pada laman e-Library Perpustakaan Universitas PGRI Semarang.

4.2 Implementasi UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 terhadap Koleksi Digital

Undang-Undang Hak Cipta merupakan salah satu hukum undang-undang yang melindungi kekayaan intelektual seseorang. Tanpa adanya undang-undang hak cipta, kekayaan intelektual seseorang akan sangat dirugikan, baik secara moral ataupun materi karena terdapat hak moral dan hak ekonomi yang merupakan bagian dari hak eksklusif di dalam undang-undang mengenai hak cipta. Hak moral merupakan hak yang selamanya terikat oleh pencipta dan suatu karya tidak dapat

dialihkan selama pencipta tersebut masih hidup. Sedangkan hak ekonomi merupakan salah satu hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atau materi atas suatu ciptaan. Pencipta atau pemegang hak cipta sangat dirugikan jika suatu karya cipta tidak dilindungi dengan baik dari salah satu hak eksklusif tersebut.

Hak cipta dapat diartikan sebagai hak kepemilikan seseorang di mana idenya sudah berwujud secara nyata di bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan dan bertujuan untuk melindungi suatu karya cipta. Pencipta memiliki wewenang untuk memperbanyak atau mengumumkan hasil ciptaannya. Adapun penjelasan informan mengenai hak cipta, yaitu:

“Hak Cipta itu semacam hak paten. Jadi kayak di perpustakaan itu tentang paten koleksi digital. Jadi hak paten yang mengeluarkannya itu perpustakaan.” (Hasil wawancara dengan informan R)

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang selanjutnya penulis analisis, dapat dilihat bahwa pustakawan masih menganggap hak cipta sebagai hak paten. Meskipun hak paten dan hak cipta merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Namun, dalam pembagian dan pengertiannya merupakan hal yang berbeda. Hak cipta merupakan hak kepemilikan seseorang di mana idenya telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan biasanya ada di bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan. Sedangkan hak paten dapat diartikan sebagai hak yang diberikan kepada inventor oleh negara atas hasil invensi yang berperan dalam menunjang pembangunan negara dan memajukan kepentingan umum. Selain itu, perpustakaan bukanlah yang mengeluarkan hak paten, melainkan Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual yang mengeluarkan hak paten lalu selanjutnya diberikan kepada inventor.

Disebutkan bahwa hak cipta merupakan hukum undang-undang yang melindungi karya seseorang. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 pun menyebutkan bahwa karya cipta yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata dalam bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan merupakan karya cipta yang dilindungi dan disebutkan dalam pasal 40 ayat (1).

Gambar 4.3 Pasal 40 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta

- Bagian Kedua
Ciptaan yang Dilindungi
- Pasal 40
- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. karya sinematografi;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan
 - s. Program Komputer.

(Sumber: <https://peraturan.go.id/common/dokumen/In2014/uu28-2014bt.pdf>)

Disebutkan dalam gambar 4.3 bahwa karya terjemahan, saduran, tafsiran, basis data, bunga rampai, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain hasil transformasi merupakan karya cipta yang dilindungi undang-undang hak cipta. Koleksi digital yang ada di Perpustakaan Universitas PGRI Semarang merupakan bagian dari koleksi dalam bentuk basis data karena disimpan dalam komputer milik Perpustakaan Universitas PGRI Semarang. Dengan demikian, semua koleksi digital yang dimiliki Perpustakaan Universitas PGRI Semarang sudah seharusnya dilindungi oleh hukum Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Namun, berdasarkan jawaban informan mengenai perlindungan koleksi digital mengatakan jika koleksi digital yang ada di Perpustakaan Universitas PGRI Semarang masih belum dilindungi. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun koleksi digital sudah dilindungi menurut hukum undang-undang hak cipta, tetapi dalam penerapannya di Perpustakaan Universitas PGRI Semarang masih belum melindungi koleksi-koleksi digital yang dimiliki.

Dalam melindungi koleksi digital, setiap instansi memiliki bentuk perlindungan yang berbeda-beda tergantung dengan kebijakan yang dimiliki, begitu pula dengan Perpustakaan Universitas PGRI Semarang. Bentuk perlindungan yang dimiliki oleh Perpustakaan Universitas PGRI Semarang, seperti penjelasan oleh informan, yaitu:

“Kalau di sini, kebetulan cuma kita kunci saja *filenya*. Walaupun beberapa *file* masih bisa *download*, sih, untuk *file* yang *open access*...” (Hasil wawancara dengan informan R)

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan koleksi digital masih belum cukup melindungi koleksi digital yang dimiliki oleh

Perpustakaan Universitas PGRI Semarang. Bentuk perlindungan yang dimiliki hanya sebatas mengunci *file* yang ada di menu Digital Data (Garden) pada situs web resmi Perpustakaan Universitas PGRI Semarang.

Menurut Pendit (2007: 166-167) dalam dunia digital terdapat kaidah etis penggandaan yang biasa disebut dengan PAPA (*privacy, accuracy, property, accessibility*). Masing-masing kaidah tersebut memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. *Privacy* yang dimaksud adalah isi koleksi digital bersifat rahasia bagi pemiliknya.
- b. *Accuracy* yang dimaksud adalah suatu konten digital yang disebarluaskan harus sama dengan aslinya.
- c. *Property* yang dimaksud adalah isi koleksi digital merupakan objek kepemilikan. Jadi, sebelum isi koleksi digital disebarluaskan, pemilik karya cipta berhak untuk membuat surat serah terima.
- d. *Accessibility* yang dimaksud adalah isi koleksi digital harus dapat diakses oleh setiap orang. Namun, suatu instansi seperti perpustakaan harus memberikan batasan mengenai bagian dari koleksi digital mana saja yang dapat diakses, baik itu untuk *dicopy* ataupun diunduh.

Dalam hal privasi, Perpustakaan Universitas PGRI Semarang masih belum menerapkannya dengan baik karena ada file seperti skripsi yang belum dapat diproteksi. Namun, dalam hal akurasi Perpustakaan Universitas PGRI Semarang telah mempublikasikan *file-file* yang didapatkan sesuai dengan aslinya. Lalu dalam hal properti, kepemilikan koleksi digital sudah dipegang oleh Perpustakaan

Universitas PGRI Semarang karena sebelum memperoleh koleksi digital tersebut, Perpustakaan Universitas PGRI Semarang sudah ada surat serah terima koleksi digital terlebih dahulu. Dalam hak aksesibilitas, Perpustakaan Universitas PGRI Semarang memberikan kesempatan kepada civitas akademik dengan memberikan akses terbuka terhadap koleksi digital yang dimiliki. Namun, Perpustakaan Universitas PGRI Semarang masih belum menerapkan keterbatasan mengenai bagian koleksi mana saja yang dapat diakses oleh civitas akademik.

Dari uraian tersebut, Perpustakaan Universitas PGRI Semarang masih belum menerapkan kaidah etis PAPA secara maksimal dikarenakan beberapa kendala yang dimiliki perpustakaan. Meskipun begitu, informan tersebut mengatakan bahwa keempat kaidah tersebut bagus untuk diterapkan:

“Kalau diterapkan, sih, memang bagus, ya, kalau sesuai dengan Laxman Pendit itu. Tapi kembali lagi kalau di realita ke perpustakaan ini. Kalau diterapkan agak susah juga. Dulu, e-skripsi itu, kan, terkunci. Cuma bisa dilihat, tapi tidak bisa *download*. Jadi, untuk kita harus menerapkan di sini itu agak kesusahan.” (Hasil wawancara dengan informan R)

Dari penjelasan informan di atas, penulis memberikan analisis bahwa dalam melindungi koleksi digital berdasarkan hukum undang-undang hak cipta, Perpustakaan Universitas PGRI Semarang masih kurang. Bentuk perlindungan yang dimiliki Perpustakaan Universitas PGRI Semarang hanya sekadar memproteksi beberapa *file* di dalam e-Library perpustakaan, serta Perpustakaan Universitas PGRI Semarang masih belum memiliki kebijakan yang tegas dalam melindungi koleksi digital.

Terdapat berbagai macam bentuk perlindungan terhadap koleksi digital di perpustakaan untuk menghindari pelanggaran terhadap hak cipta. Namun, selain itu juga terdapat pengecualian dalam penyalahgunaan hak cipta yang disebutkan dalam pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa terdapat pengecualian dalam penyalahgunaan hak cipta, jika orang tersebut mencantumkan sumber asli dari pencipta dan karya tersebut hanya digunakan untuk keperluan pendidikan saja. Adapun penjelasan informan mengenai pengecualian dalam penyalahgunaan hak cipta adalah sebagai berikut:

“Menurut saya, walaupun mahasiswa mencantumkan sumbernya dan untuk keperluan pendidikan itu ga masalah.” (Hasil wawancara dengan informan R)

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perpustakaan Universitas PGRI Semarang tidak menganggap kegiatan civitas akademik melakukan pelanggaran hak cipta, jika mereka mencantumkan sumber aslinya dan hanya untuk keperluan pendidikan. Dalam hal ini, Perpustakaan Universitas PGRI Semarang sudah cukup baik dan paham dalam pengecualian penyalahgunaan atau pelanggaran hak cipta.

4.3 Kendala yang Dihadapi dalam Implementasi UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 terhadap Koleksi Digital

Dalam implementasi UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 terhadap koleksi digital, Perpustakaan Universitas PGRI Semarang masih memiliki kendala. Berikut ini merupakan kendala yang dihadapi berdasarkan hasil wawancara dengan pustakawan di Perpustakaan Universitas PGRI Semarang:

1. Belum adanya kebijakan yang tegas mengenai perlindungan koleksi digital

Saat ini, Perpustakaan Universitas PGRI Semarang belum mempunyai kebijakan yang tegas dalam melindungi koleksi digital. Oleh sebab itu, Perpustakaan Universitas PGRI Semarang belum bisa meminimalisir pelanggaran yang terjadi mengenai hak cipta terhadap koleksi digital di perpustakaan.

2. Kendala memberikan akses terbuka tanpa batasan kepada mahasiswa

Maksud dari kendala ini adalah dikarenakan pada masa pandemi COVID-19 ini, yaitu banyak mahasiswa yang tidak dapat datang langsung ke perpustakaan membuat perpustakaan mencoba untuk memberikan akses terbuka terhadap koleksi digital, seperti e-skripsi untuk dapat dilihat ataupun diunduh oleh mahasiswa. Menurut pustakawan Perpustakaan Universitas PGRI Semarang, jika *file* tersebut dikunci maka mahasiswa tidak dapat leluasa untuk mendapatkan sumber informasi dan perpustakaan tidak dapat memberikan sumber informasi tersebut secara maksimal. Berdasarkan penjelasan tersebut, karena keterbebasan membuka akses pada koleksi digital yang dimiliki, membuat koleksi-koleksi tersebut menjadi sulit untuk dilindungi hak ciptanya.

4.4 Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Kendala Implementasi UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 terhadap Koleksi Digital

Sebagai usaha untuk mengatasi kendala dalam implementasi UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 terhadap koleksi digital, upaya yang dilakukan Perpustakaan Universitas PGRI Semarang dalam mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Upaya mengatasi kendala belum adanya kebijakan yang tegas dalam melindungi koleksi digital

Pustakawan Universitas PGRI Semarang melakukan upaya mengatasi kendala ini dengan memproteksi beberapa file yang ada di e-Library Perpustakaan Universitas PGRI Semarang. Meskipun hanya beberapa, pustakawan Perpustakaan Universitas PGRI Semarang menegaskan bahwa jika koleksi digital hanya untuk keperluan pendidikan, serta jika civitas akademik mencantumkan sumber penulis atau aslinya hal tersebut bukanlah sebuah pelanggaran hak cipta.

2. Upaya mengatasi kendala memberikan akses terbuka tanpa batasan kepada mahasiswa

Mahasiswa diminta untuk melakukan pengecekan plagiarisme pada karya tulis yang dibuat secara mandiri sebelum melakukan pemberkasan skripsi atau tesis. Hal tersebut berguna untuk meminimalisir pelanggaran hak cipta sesuai dengan hukum yang berlaku.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Kesimpulan yang penulis dapat menurut uraian bab pembahasan mengenai implementasi UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 terhadap koleksi digital adalah sebagai berikut:

1. Implementasi UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 terhadap koleksi digital di Perpustakaan Universitas PGRI Semarang terkait pengetahuan mengenai hak cipta, pustakawan masih menganggap hak cipta sebagai hak paten. Lalu, perlindungan terhadap koleksi digital yang dimiliki hanya sebatas memproteksi beberapa *file* yang ada di situs web Perpustakaan Universitas PGRI Semarang. Dalam penerapan kaidah etis PAPA, Perpustakaan Universitas PGRI Semarang belum dapat menerapkannya secara maksimal. Pada kaidah privasi, Perpustakaan Universitas PGRI Semarang belum menerapkannya dengan baik. Pada kaidah akurasi, Perpustakaan Universitas PGRI Semarang cukup baik dalam menerapkannya. Pada kaidah properti, Perpustakaan Universitas PGRI Semarang sudah cukup baik dalam menerapkannya. Pada kaidah aksesibilitas, Perpustakaan Universitas PGRI Semarang belum menerapkannya dengan baik karena walaupun perpustakaan telah memberikan akses terbuka terhadap koleksi digital, tetapi dalam keterbatasan isi koleksi mana saja yang bisa diakses belum diterapkan.

2. Kendala yang dihadapi oleh Perpustakaan Universitas PGRI Semarang adalah belum adanya kebijakan yang tegas dalam melindungi koleksi digital yang dimiliki, serta kendala yang lain adalah kendala memberikan akses terbuka tanpa batasan kepada mahasiswa.
3. Perpustakaan Universitas PGRI Semarang berupaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi dengan memproteksi sebagian file yang dimiliki Perpustakaan Universitas PGRI Semarang, serta menyarankan para mahasiswa untuk melakukan cek plagiarisme sebelum melakukan pemberkasan skripsi atau tesis agar meminimalisir penyalahgunaan hak cipta terhadap koleksi digital di perpustakaan.

5.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran penulis berikan kepada Perpustakaan Universitas PGRI Semarang yang dapat berguna dalam implementasi UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

1. Sebaiknya Perpustakaan Universitas PGRI Semarang membuat kebijakan yang tegas terkait dengan perlindungan koleksi digital agar jika terjadi pelanggaran terhadap koleksi digital, perpustakaan dapat meminimalisir pelanggaran tersebut. Kebijakan yang diterapkan bisa berupa pemberian *watermark* pada tiap isi koleksi digital.
2. Sebaiknya Perpustakaan PGRI Semarang melakukan proteksi pada semua jenis koleksi yang ada pada situs web <http://library.upgris.ac.id>. Proteksi yang dapat diterapkan seperti koleksi-koleksi digital diberikan fitur tidak dapat diunduh, *dicopy-paste*, atau pada koleksi e-skripsi dan e-tesis hanya

menampilkan *cover* dan abstrak saja. Jika ada civitas akademik seperti mahasiswa ataupun dosen yang ingin menggunakan salah satu koleksi yang diproteksi, civitas akademik tersebut dapat menghubungi pustakawan melalui *e-mail* atau media sosial milik Perpustakaan Universitas PGRI Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, S. (2014). Pengantar Ilmu Perpustakaan. In *Istilah Pustaka dan Perluasannya* (Cet. 9, p. 688). Jakarta: Universitas Terbuka. Retrieved from <https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/pust2227-pengantar-ilmu-perpustakaan>
- Dwiyanto, A. R. (2005). Peningkatan Manfaat Koleksi Perpustakaan Melalui Perpustakaan Digital. *Jurnal Pustakawan Indonesia*, 4(2), 7–10. <https://doi.org/10.29244/jpi.4.2.%25p>
- Fitriansyah. (2018). *Perlindungan Hukum Karya Sinematografi Terkait Video Parodi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Retrieved from <https://repository.uin-suska.ac.id/14763/>
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing.
- Hozumi, T. (2006). *Asian Copyright Handbook : Indonesian Version*. Jakarta: Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI).
- Kurniawan, A. W., & Puspitaningtyas, Z. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku.
- Lazinger, S. S. (2001). *Digital Preservation and Metadata: History, Theory, Practice*. Englewood, Colorado: Libraries Unlimited.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi* (p. 62). (2015). Jakarta: Perpustakaan Nasional RI. Retrieved from <https://press.perpusnas.go.id/files/pdf/120.pdf>
- Pendit, P. L., Suryandari, A., Amiprasetyo, B., Makarim, E., Aditirto, I. U., Ruldeviyani, Y., ... Wijayanti, L. (2007). *Perpustakaan Digital : Perspektif Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia*. Jakarta: Sagung Seto.
- Purwono. (2014). Perpustakaan dan Kepustakawanan. In *Perpustakaan Sebagai Sarana Mencerdaskan Kehidupan Bangsa* (pp. 1–58). Jakarta: Universitas Terbuka. Retrieved from <http://repository.ut.ac.id/4106/>
- Rahmah, E. (2018). *Akses dan Layanan Perpustakaan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia.
- Raihan. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta.
- Reitz, J. M. (2004). Online Dictionary for Library and Information Science. Retrieved September 23, 2021, from https://products.abc-clio.com/ODLIS/odlis_about.aspx

- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Jakarta.
- Riswandi, B. A., Sakti, D. F., Akasih, P. Y. D., Oktavesia, P. D., Himahinayah, Purnamasari, R. D., & Pranahita, W. (2017). *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saleh, A. R. (2013). *Pengembangan Perpustakaan Digital*. Bogor: Rumah Q-ta Production.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed methods, serta Research & Development* (Rusmini, Ed.). Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Sitorus, A. U. (2015). Hak Cipta Dan Perpustakaan. *Jurnal Iqra`*, 09(02), 252–267. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/196951-ID-hak-cipta-dan-perpustakaan.pdf>
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Solin, M. (2014). *Implementasi Hak Cipta Dalam Pemanfaatan Koleksi Digital Pada Perpustakaan Universitas HKBP Nommensen Medan*. Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, S. E. (2010). Desain dan Standar Perpustakaan Digital. *Jurnal Pustakawan Indonesia*, 10(2), 17–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jpi.v10i2.5277>
- Sutarno, N. (2006). *Perpustakaan dan Masyarakat : Edisi Revisi*. Jakarta: Sagung Seto.
- Suwarno, W. (2011). *Perpustakaan & Buku : Wacana Penulisan & Penerbitan* (Cet. 1; M. Sandra, Ed.). Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Yulia, Y. (2014). Pengantar Pengembangan Koleksi. In *Materi Pokok Pengembangan Koleksi* (Cet. 13, p. 410). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. Retrieved from <https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/pust2230-pengembangan-koleksi/>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Magang/Kerja Praktik



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEKOLAH VOKASI

J. Prof. Sudarto, S.H.
Tambalang, Semarang Kode Pos 50275
Telp. Faks (024) 7471979
www.vokasi.unpd.ac.id
email : vokasi@litra.unpd.ac.id

No : 960/UN7.5.13.2.1/DL/2020

27 Januari 2021

Lamp :-

Perihal : Permohonan Magang/Kerja Praktik

Yth. Direktur UPT Perpustakaan Universitas PGRI Semarang
Jl. Lingga Raya No. 8 - Jl. Sidoladi Timur No. 24 - Dr. Cipto Semarang, Jawa Tengah
Semarang

Dalam rangka menyelesaikan mata kuliah magang/kerja praktik, mahasiswa Sekolah Vokasi yang tersebut di bawah ini:

Nama : Nastiti Priowaningrum
NIM : 40020318060005
Program Studi : PSD III Perpustakaan dan Informasi
Alamat : Villa Bekasi Indah 1 Blok B2 No. 11 RT 008/RW 012, Mangunjaya, Tamban
Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat
Telepon/HP : 081283348495

Akan melaksanakan Program Magang/Kerja Praktik. Mohon berkenan sekiranya dapat menerima mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Magang/Kerja Praktik mulai tanggal 08 Februari 2021 sampai 02 April 2021.

Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Akademik & Kemahasiswaan



Dr. Ida Hayu Dwimawanti, M.M.
NIP. 196708191994032003

Tembusan:

1. Dekan (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi terkait

Lampiran 2 Surat Keterangan Selesai Magang



UPT PERPUSTAKAAN PUSAT UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

Jl. Dr. Cipto - Lontar No. 1 Semarang - Indonesia Telp. (024) 8316377 Faks. 8448217
Email : perpustakaan.upgris@gmail.com Homepage : library.upgris.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 037/PERPUS/UPGRIS/IV/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Dr. Endah Rita Sulistyia Dewi S.Si., M.Si.
NPP : 937001100
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan Universitas PGRI Semarang
Alamat : Jalan Lingga Raya No.8 Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa,

Nama : NASTITI PRISWANINGRUM
NIM : 40020318060005
Jurusan : PSD III Perpustakaan dan Informasi Universitas Diponegoro

Telah melaksanakan Program Magang/ Kerja Praktik di UPT Perpustakaan Universitas PGRI Semarang yang beralamat pada Jalan Lingga Raya No.8 Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang 50124 mulai tanggal 8 Februari s.d. 2 April 2021

Selama bekerja yang bersangkutan telah memberikan kontribusi yang sangat baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 1 April 2021
Kepala UPT Perpustakaan
Universitas PGRI Semarang

Dr. Endah Rita Sulistyia Dewi S.Si., M.Si.
NPP. 937001100

Lampiran 3 Surat Permohonan Ijin Pengambilan Data



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEKOLAH VOKASI

Jalan Prof. Subarto 1 H
Tembalang, Semarang Kota, 50275
Telp/Pusat: (024) 74217179
www.undip.ac.id
email: vokasi@hs.undip.ac.id

No : 4067 /UNT.5.13.2.1/PP/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan ijin Pengambilan Data

Yth. Kepala UPT Perpustakaan Universitas PGRI Semarang
Jl. Lingga Raya No. 8, Kel. Karangtempel,
Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232.

Sehubungan dengan kegiatan penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa Program Studi Diploma III Perpustakaan dan Informasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro tersebut dibawah ini :

No	Nama	NIM
1	Nastiti Priswaningrum	40020318060005

Maka dengan ini kami mengajukan permohonan ijin bagi mahasiswa tersebut untuk melakukan pengambilan data di Instansi Saudara.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan

Dr. Ida Hayu Dwimawanti, M.M
NIP. 196708191994032003

Tembusan : Yth.

1. Dekan Sekolah Vokasi Undip
2. KPS DIII Perpustakaan dan Informasi Sekolah Vokasi Undip

Catatan : 081283348495 / nastitinningrum@gmail.com (Nastiti Priswaningrum)

Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Pengambilan Data



UPT PERPUSTAKAAN PUSAT UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

Jl. Dr. Cipto - Lontar No. 1 Semarang - Indonesia Telp. (024) 8316377 Faks. 8448217
Email : perpustakaan.upgris@gmail.com Homepage : library.upgris.ac.id

SURAT KETERANGAN

No. : 100/PERPUS/UPGRIS/X/2021

Yang bertanda-tangan dibawah ini Kepala UPT Perpustakaan Universitas PGRI Semarang menerangkan bahwa :

N a m a : Nastiti Priswaningrum
NIM : 40020318060005
Prodi : DIII Perpustakaan dan Informasi
Fakultas : Sekolah Vokasi

telah mengadakan pengambilan data dan wawancara pada tanggal 28 Oktober 2021 di UPT Perpustakaan Universitas PGRI Semarang.

Demikian Surat Keterangan ini agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Oktober 2021

Kepala UPT Perpustakaan
Universitas PGRI Semarang



Dr. Endah Rita Sulistya Dewi, S.Si., M.Si.

NPP. 93701100

Lampiran 5 Transkrip Wawancara

Informan : Renie Puji Astuti, S.Hum.

Jabatan : Koordinator Layanan Teknologi Informasi dan
Perpustakaan Digital

Tanggal Wawancara: 28 Oktober 2021

Hasil Wawancara

1. Koleksi digital apa saja yang ada di e-Library UPGRIS, khususnya Digital Garden?

Jawab:

Ada *e-book*, *e-journal* yang dilanggan perpustakaan, e-skripsi, e-tesis, sama penelitian.

2. Sejak kapan Perpustakaan UPGRIS memiliki koleksi digital?

Jawab:

Sejak 2011 saya di sini, tuh, sudah ada.

3. Koleksi digitalnya dapat dari mana, bu?

Jawab:

Ini kita kebetulan kalo yang *e-journal* ada yang langganan. Kalo e-book itu kita unggah sendiri, mba, yang free access atau dikasih dari dosen-dosen. E-skripsi, e-tesis sama penelitian itu dapetnya dari mahasiswa dan dosen yang sudah selesai penelitian.

4. Ngebahas soal hak cipta, apa yang ibu ketahui mengenai hak cipta?

Jawab:

Hak cipta itu semacam hak paten. Jadi kayak di perpustakaan itu tentang paten koleksi digital. Jadi hak paten yang mengeluarkannya itu perpustakaan.

5. Undang-undang hak cipta, kan, dibuat untuk melindungi karya cipta seseorang, dari yang tercetak sampai digitalnya. Apa Perpustakaan UPGRIS juga melindungi koleksi-koleksi digital yang dipunya?

Jawab:

Engga, mba.

6. Menurut Putu Laxman Pendit dalam bukunya “Perpustakaan Digital Perspektif Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia” terdapat kaidah etis penggandaan dalam dunia digital yang disebut dengan istilah PAPA (*privacy, accuracy, property, accessibility*). Bagaimana tanggapan ibu mengenai kaidah tersebut?

Jawab:

Kalau diterapkan, sih, memang bagus, ya, kalau sesuai dengan Laxman Pendit itu. Tapi kembali lagi kalau di realitanya ke perpustakaannya ini, kalau diterapkan itu agak susah juga. Dulu, e-skripsi itu kan terkunci. Cuma bisa diliat, tidak bisa didownload. Jadi untuk harus menerapkannya di sini kita agak kesusahan.

7. Masih ngebahas soal PAPA (*privacy, accuracy, property, accessibility*), nih, bu. Dari keempat kaidah tersebut, bagaimana penerapannya di Perpustakaan UPGRIS?

Jawab:

Kalo privasi kita masih belum terjaga privasi dari penulisnya ini. Dulu, Perpustakaan UPGRIS ada keamanan untuk menjaga privasi ini, tapi sekarang tidak ada

karena kerusakan program, mba. Kalo soal akurasi kita sudah menyesuaikan yang asli dan tidak mengubah isi. Untuk properti, skripsi dan tesis ada surat serah terimanya. *E-book* dan *e-journal* tidak ada, kecuali yang berlangganan itu ada serah terima. Kalo penelitian dosen ada surat serah terimanya. Untuk aksesibilitas kami tidak ada batasan akses.

8. Saat ini sering terjadi pelanggaran hak cipta, khususnya pada koleksi digital. Bentuk kebijakan perlindungan seperti apa yang ada di Perpustakaan UPGRIS, bu?

Jawab:

Kalau di sini kebetulan cuma kita kunci saja *filenya*. Masih bisa *download*, sih, *open access*. Cuma kita kan ngambilnya dari open access juga, jadi belum menerapkannya. Kalau kebijakan itu belum ada sih, mba.

9. Dari penerapan UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014 ini, kendala apa yang dihadapi, bu?

Jawab:

Itu...kesusahannya ada dari pihak mahasiswa sendiri. Dulu, kan sempet kita kunci, ya. Kalo pandemi gini, kan mahasiswa tidak bisa berkunjung langsung ke perpustakaan. Jadi mereka itu cuma bisa melihat skripsi di digital library atau e-Library. Makanya jadi kita buka, mba, karena kalo dikunci itu jadi tidak leluasa, tidak maksimal. Kendala yang lainnya itu, kita masih belum ada kebijakan yang tegas soal koleksi digital ini, mba.

10. Dari kendala-kendala tersebut, bagaimana upaya Perpustakaan UPGRIS mengatasinya?

Jawab:

Untuk upayanya ini, kalo mahasiswa sedang skripsian atau tesis itu ada cek plagiarisme dulu, mba. Kalo yang soal kebijakan itu, buat sekarang ini kita cuma ngunci beberapa *file* aja.

Lampiran 6 Hasil Pengecekan Turnitin

TA Nastiti			
ORIGINALITY REPORT			
29%	27%	14%	15%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	bikom.itnb.ac.id Internet Source		2%
2	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper		2%
3	repository.unair.ac.id Internet Source		1%
4	text-id.123dok.com Internet Source		1%
5	ejournal.undip.ac.id Internet Source		1%
6	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source		1%
7	repository.uinjkt.ac.id Internet Source		1%
8	research.unissula.ac.id Internet Source		1%
9	id.123dok.com Internet Source		1%

Lampiran 7 Lembar Konsultasi Tugas Akhir

LEMBAR KONSULTASI TUGAS AKHIR DIPLOMA III PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI

Nama : Nastiti Priswaningrum
 NIM : 40020318060005
 Judul Tugas Akhir : Implementasi UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 terhadap Koleksi Digital di Perpustakaan PGRI Semarang
 Pembimbing : Roro Isyiwati Permata Ganggi, SIP., M.IP.
 Tanggal Mulai : 16 Agustus 2021
 Tanggal Selesai : 11 Desember 2021

No.	Hari/Tanggal	Materi	Catatan/Saran Pembimbing	Tanda Tangan
1.	Senin, 16 Agustus 2021	Penyerahan Draft TA Bab 1	1. Memperhatikan SPOK 2. Memperhatikan gaya bahasa 3. Menambahkan penjelasan yang lebih spesifik pada latar belakang	
2.	Senin, 3 September 2021	Bab 1	1. Pemeriksaan hasil revisi Bab 1 2. Penyerahan draft Bab 2	
3.	Kamis, 16 September 2021	Bab 1 dan Bab 2	1. Acc Bab 1 2. Pemeriksaan hasil revisi Bab 2 3. Penyerahan draft Bab 3	
4.	Jum'at, 1 Oktober 2021	Bab 2 dan Bab 3	1. Acc Bab 2 2. Pemeriksaan hasil revisi Bab 3	
5.	Jum'at, 15 Oktober 2021	Bab 3	1. Pemeriksaan hasil revisi Bab 3 2. Menyerahkan draft Bab 4	
6.	Kamis, 4 November 2021	Bab 3 dan Bab 4	1. Acc Bab 3 2. Pemeriksaan hasil revisi Bab 4	

7.	Rabu, 10 November 2021	Bab 4	1. Pemeriksaan hasil revisi Bab 4	
8.	Jum'at, 19 November 2021	Bab 4	1. Pemeriksaan hasil revisi Bab 4 2. Pengajuan <i>Full Draft</i> TA Bab 1-5	
9.	Jum'at, 26 November 2021	Bab 4 dan Bab 5	1. Pemeriksaan hasil revisi Bab 4 2. Pengiriman <i>Full Draft</i> TA Bab 1-5	
10.	Sabtu, 11 Desember 2021	<i>Full Draft</i>	Acc Keseluruhan	